



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 232 /B.V/HK/2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN
TEKNIS PANITIA LELANG ANGKATAN I TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi calon Panitia Lelang di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, dipandang perlu melaksanakan Bimbingan Teknis Panitia Lelang ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas dan untuk kelancaran serta tertib pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pencetakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/087/B.VI/HK/2005 tentang Pencetakan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Panitia Lelang Angkatan I dari tanggal 14 Juni sampai dengan 17 Juni 2005 bertempat di Hotel Hartono Jl. Kesehatan No. 7 Pahoman Bandar Lampung dengan jumlah peserta sebanyak 40 Orang yang berasal dari Badan/Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Panitia Lelang Angkatan I Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan menunjuk Penyaji serta Moderator sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia dan Penyaji sebagaimana dimaksud Diktum Kedua masing-masing mempunyai tugas Pokok sebagai berikut :
a. Panitia bertugas :
1. Mempersiapkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Panitia Lelang Angkatan I sampai dengan selesai;
2. Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Lampung setelah selesai pelaksanaannya.
b. Penyaji bertugas menyampaikan materi kepada peserta Bimbingan Teknis Panitia Lelang Angkatan I dengan modul dan silabi sesuai dengan bidangnya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Biro Bupram Setdaprop Lampung pada kegiatan bimbingan teknis panitia lelang Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.1.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2004 sampai dengan 30 Juni 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 6 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung di Telukbetung
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Himpunan Keputusan.